

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK: TANTANGAN DAN SOLUSI

Rahma Seliati Br Sitorus¹, Nikmah Dalimunthe²
rahmaseliati@gmail.com¹, nikmahdalimunthe5@gmail.com²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Jurnal ini menuliskan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak merupakan isu penting yang menyangkut hak asasi manusia dan masa depan generasi muda. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, fenomena pekerja anak masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti kurangnya penegakan hukum, stigma sosial, dan faktor ekonomi yang memaksa anak untuk bekerja. Melalui analisis mendalam diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi praktik pekerja anak di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Tantangan Solusi.

Abstract: This journal writes about legal protection for child labor which is an important issue that concerns human rights and the future of the younger generation. In various countries, including Indonesia, the phenomenon of child labor is still a serious challenge that requires special attention. This journal aims to explore the challenges faced in legal protection efforts against child labor, such as lack of law enforcement, social stigma, and economic factors that force children to work. Through in-depth analysis, it is hoped that this journal can contribute to the development of more effective policies in protecting children's rights and reducing child labor practices in society.

Keywords: Legal Protection, Child Labor, Solution Challenges.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Undang-Undang sebagai Asas. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak adalah sumber harapan bagi orang tua, negara, dan bangsa, sebagai generasi muda yang membawa potensi dan meneruskan cita-cita perjuangan. Perlindungan terhadap anak dimulai sejak dalam kandungan hingga dewasa, dengan tujuan menghindarkan mereka dari menjadi korban tindak pidana. Hak asasi anak diakui secara universal dalam dokumen seperti Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi ILO tahun 1944 di Philadelphia, Konstitusi ILO, dan Deklarasi Hak Anak tahun 1959. Setiap anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka, termasuk jaminan pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam segi fisik, mental, sosial, dan intelektual. Namun, kenyataannya tidak semua anak dapat menikmati hak-hak ini, terutama anak-anak dari keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sehingga mereka harus bekerja untuk membantu keluarga mereka. Banyak di antara mereka yang terjerumus dalam pekerjaan anak yang sangat merugikan, bahkan perdagangan anak. Masalah pekerja anak masih menjadi perhatian serius dalam perlindungan anak, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Akan tetapi pada kenyatannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapat kehidupan kehidupan yang lebih baik.

Sekalipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarga, maupun melangsungkan hidupnya sendiri. Menurut Panji Putranto, Idealnya anak-anak memang tidak perlu bekerja, akan tetapi ketika keadaan sosial-ekonomi memaksa mereka bekerja, maka menghapus pekerja anak merupakan tindakan yang tidak logis.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak, mulai dari tantangan sampai solusi yang akan diberikan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat

pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.

Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian preskriptif kualitatif. Penelitian hukum perspektif kualitatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring ber- beda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Bahan Hukum yang digunakan dalam Metode penelitian preskriptif kualitatif ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan kasus-kasus hukum terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai Negara Hukum, yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Keinginan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Sebagai konsekuensi negara hukum mengenai kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara, dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.

Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa mendapatkan pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dari tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Eksplorasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini terdiri atas tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhambat akses pendidikan). Undang-undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada

masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; pertama, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

Kedua, urbanisasi. Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.

Ketiga, sosial budaya. Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

Keempat, pendidikan. Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah mendatang adalah melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab, selama ini anak-anak “dipaksa” bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.

Kelima, perubahan proses produksi. Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukann proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja. Keenam, lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut.

Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam hal ini permasalahan kasus juga marak berkembang mengenai perkerjaan anak yang

dibawah umur maka dari itu harus ada solusi yang di selenggarakan

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.

Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment)

Adapun rancangan solusi yang dapat di tingkatkan pemerintah dalam masalah pendidikan ialah memberikan bansos kepada siswa yang sanagat membutuhkan dan harus di seleksi ketat data agar tidak ada kecurangan dalam memberikan hal tersebut untuk keperluan pendidikan siswa, dan dalam penegakan hukum kemenkum ham harus menegakan hukum berkerjasama sama dinas sosial untuk menertibkan anak anak yang yang berada di pinggiran jalan untuk menindak lanjuti kepada pihak orang tua yang terkait.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.

Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.

KESIMPULAN

Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa mendapatkan pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia.

Eksplorasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini terdiri atas tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhambat akses pendidikan).

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; pertama, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Kedua, urbanisasi. Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Ketiga, sosial budaya. Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Keempat, pendidikan. Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Kelima, perubahan proses produksi. Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih.

Adapun rancangan solusi yang dapat di tingkatkan pemerintah dalam masalah pendidikan ialah memberikan bansos kepada siswa yang sangat membutuhkan dan harus di seleksi ketat data agar tidak ada kecurangan dalam memberikan hal tersebut untuk keperluan pendidikan siswa, dan dalam penegakan hukum kementerian ham harus menegakan hukum berkerjasama sama dinas sosial untuk menertibkan anak-anak yang berada di pinggir jalan untuk menindak lanjuti kepada pihak orang tua yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia O. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4 (2022)
- Asmorowati T. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. (2021)
- Fadila K. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Jurnal Notari* Vol 8, no. 2 (2022)
- Ilmar A. *Hukum Tata Pemerintahan Jakarta: Kencana*. (2014)
- Nurhayati E. *perlindungan hukum bagi perkerja anak dan upaya penanggulangannya*, *Jurnal revormasi*, Vol2, No. 2 juli (2012)
- Nurhayati Y. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi. Dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*. Vol 5, No. 10.(2013)
- Usman H dan Nachrowi D. *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana (2004)
- Wikrama T. "Perlindungan Pekerja Anak: Tantangan Dan Upaya Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 1 No. 3 September (2023)
- Wiryani. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 11 No.2 Agustus (2004)